
SPESIFIKASI TEKNIS

Pekerjaan : Renovasi Ruang Seminar dan Ruang Praktek Sidang Gedung Tahir
Nilai Pagu : Rp. 179.000.000,-
Nilai HPS : Rp. 168.584.000,-

I. UMUM

1. PENDAHULUAN

- a. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi.
- b. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/ atau lanjutan pembangunan yang belum selesai, dan/ atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai ketentuan.
- c. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/ *aanwijzing* pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.
- d. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam RKS.
- e. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi.
- f. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- g. Penyusunan Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan presiden tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- h. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
- i. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar gedung, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- j. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi untuk bangunan gedung semi permanen minimal selama 3 (tiga) bulan dan untuk bangunan gedung permanen minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

2. LATAR BELAKANG

Pendidikan di Indonesia sebagai subsistem dari pembangunan nasional dituntut kesiapannya untuk mampu menghadapi tantangan dan berbagai persoalan sebagai akibat adanya arus globalisasi. Permasalahan pokok pendidikan di Indonesia meliputi empat hal, yaitu permasalahan yang terkait dengan pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, efisiensi pendidikan dan relevansi pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan tersebut, salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, yang pada ujungnya nanti adalah peningkatan prestasi belajar Mahasiswa.

Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta Mahasiswa, Dosen dan Kampus akan terkait secara langsung dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pendidikan, karena secara tidak langsung sarana prasarana kampus yang memadai dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dalam berbagai mata kuliah.

Demikian halnya bagi dosen akan terbantu dengan dukungan sarana prasarana pendidikan yang ada di kampus. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik dan bermakna. Sedangkan kampus sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan kampus, selain berkewajiban menyediakan fasilitas, kampus juga wajib menjaga dan memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki.

Sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen dalam pendidikan, yang juga merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh pihak kampus. Keterbatasan fasilitas kampus serta kurang adanya manajemen yang baik dari pengelola, sangat mempengaruhi kualitas kuliah dalam lingkungan kampus. Salah satu fasilitas kampus yang sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan adalah bangunan kampus. Gedung Kampus yang rusak dapat mempengaruhi kualitas pendidikan peserta didiknya karena secara psikologis mahasiswa tidak nyaman kuliah pada bangunan yang rusak.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Spesifikasi Teknis ini adalah :

- a. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang Pekerjaan Renovasi Ruang Seminar dan Ruang Praktek Sidang Gedung Tahir pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Sebagai pedoman bagi Penyedia Jasa agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Ruang Seminar dan Ruang Praktek Sidang Gedung Tahir pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, untuk mewujudkan kampus yang nyaman guna memaksimalkan proses perkuliahan.

Tujuan dari Spesifikasi Teknis ini adalah :

- a. Agar Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang terpilih dapat mewujudkan fisik lanjutan pembangunan sesuai dengan standar-standar konstruksi bangunan yang telah ditetapkan.
- b. Agar kegiatan Pekerjaan Renovasi Ruang Seminar dan Ruang Praktek Sidang Gedung Tahir pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

4. LOKASI PEKERJAAN

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan "Renovasi Ruang Seminar dan Ruang Praktek Sidang Gedung Tahir", meliputi kegiatan :

A. PEKERJAAN PENDAHULUAN

B. RUANG SEMINAR

1. Pekerjaan Pintu dan Jendela
2. Pekerjaan Pentas
3. Pekerjaan Lemari
4. Pekerjaan Instalasi Listrik

C. RUANG PRAKTEK

1. Pekerjaan Pintu Jendela
2. Pekerjaan Pentas
3. Pekerjaan Lemari
4. Pekerjaan Perbaikan Meja Praktek
5. Pekerjaan Instalasi Listrik

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan Renovasi Ruang Seminar dan Ruang Praktek Sidang Gedung Tahir pada Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah 20 (Dua puluh) hari kalender.

II. SPESIFIKASI BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI

NO.	JENIS MATERIAL	SPESIFIKASI
1	HPL Taco Solid 3 mm	Ex Taco
2	Gypsum Board Tb. 9 mm	Ex Jaya Board
3	Triplek Mika	Ex Kinari
4	Triplek Tb. 4 mm	Ex Kangguru
5	Triplek Tb. 6 mm	Ex Kangguru
6	Triplek Tb. 9 mm	Ex Kangguru
7	Triplek Tb. 12 mm	Ex Kangguru
8	Kunci 2 Slag	Ex SES
9	Lem Kuning	Ex Optima

Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini maupun dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, bahan-bahan yang akan dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam A.V. 1941 dan Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI Tahun 1982), Standar Industri Indonesia (SII) untuk bahan termaksud, serta ketentuan-ketentuan dan syarat bahan-bahan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Seluruh barang material yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti material, peralatan dan alat lainnya, harus dalam kondisi baru dan dengan kualitas terbaik untuk tujuan yang dimaksudkan.

III. SPESIFIKASI PERALATAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN BANGUNAN

Peralatan minimum yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Alat	Kapasitas Minimal	Jumlah
A	Persyaratan Peralatan Utama untuk Tender Pekerjaan		
1	Scaffolding	3	Set
	-	-	-

Keterangan, Penyedia wajib melampirkan :

- Bukti kepemilikan terhadap daftar peralatan (contoh BPKB, STNK, Invoice) untuk kendaraan dengan status milik sendiri
- Bukti pembayaran sewa beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli
- Surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa

IV. SPESIFIKASI PROSES/ KEGIATAN

1. Penyedia menyusun rencana keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K).
2. Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja.
3. Penyedia setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk

- menjaga keselamatan dan kesehatan para personilnya.
4. Penyedia harus memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, dan layanan ambulance dapat disediakan setiap saat di lapangan bagi personil penyedia termasuk sub penyedia maupun personil PPK dan telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit.
 5. Penyedia harus menunjuk petugas keselamatan kerja yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi aturan dan persyaratan K3.

Tabel 1. Penetapan Tingkat Resiko Pekerjaan

NO	JENIS/ TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RESIKO			TINGKAT RESIKO
			KEKERAPAN	KEPARAHAN	NILAI RESIKO	
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN		1	2	2	Rendah
	a. Penerapan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)	- Kaki dan tangan tertusuk paku, mesin potong triplek - Kaki dan tangan tertusuk paku				
B	RUANG SEMINAR		1	2	2	Rendah
I	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
	a. Pek. Pas. Sticker Sunblast berpola	- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.				
II	PEKERJAAN PENTAS		1	2	2	Rendah
	a. Pek. Pas. Pemasangan Triplek tebal 12 + Rangka	- Mata sakit terkena debu/ potongan kayu				
	b. Pek. Pas. Penutup Pemasangan dengan Karpet	- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu				
	c. Pek. Pas. Profil Siku Pemasangan	- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.				
III	PEKERJAAN LEMARI		1	2	2	Rendah
	a. Pek. Lemari + Asessoris	- Mata sakit terkena debu/ potongan kayu				
	b. Pek. Pas. Penutup Lemari dengan HPL	- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu - Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.				
IV.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		1	2	2	Rendah
	a. Pek. Pas. Stop Kontak Single Tanam + LAN	- Anggota tubuh terluka terkena panas material. - Anggota tubuh tersengat listrik				
C..	RUANG PRAKTEK		1	2	2	Rendah
I	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
	a. Pek. Pas. Sticker Sunblast berpola	- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.				
II	PEKERJAAN PENTAS		1	2	2	Rendah
	a. Pek. Pas. Pemasangan Triplek tebal 12 + Rangka	- Mata sakit terkena debu/ potongan kayu				
	b. Pek. Pas. Penutup Pemasangan dengan Karpet	- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu				
	c. Pek. Pas. Profil Siku Pemasangan	- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.				
	d. Pek. Pas. Gantungan Infocus					
III	PEKERJAAN LEMARI		1	2	2	Rendah
	a. Pek. Lemari + Asessoris	- Mata sakit terkena debu/ potongan kayu				
	b. Pek. Pas. Penutup Lemari dengan HPL	- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu - Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.				
IV	PEKERJAAN PERBAIKAN MEJA PRAKTEK		1	2	2	Rendah
	a. Pek. Memperbaiki dan Mencat Meja dan Kursi	- Mata sakit terkena debu/ cat				
	b. Pek. Memperbaiki dan Mencat Meja dan Kursi	- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu				
	c. Pek. Memperbaiki dan Mencat Meja dan Kursi	- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.				

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

	d. Pek. Memperbaiki dan Mencat Meja dan Kursi					
	e. Pek. Memperbaiki dan Mencat Kursi Terdakwa					
	f. Pek. Pas. Pelapis Meja dengan Karpet					
	g. Pek. Pas. Pelapis Meja dengan Kaca tebal 5mm					
V.	PEKERJAAN INSTALASI		1	2	2	Rendah
	a. Instalasi Stop Kontak Infocus	- Anggota tubuh terluka terkena panas material.				
	b. Stop Kontak	- Anggota tubuh tersengat listrik				
	c. Pek. Pas. Kabel HDMI Panjang 15 m					

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

Catt : KEKERAPAN : (1) Jarang Terjadi, (2) Kadang-kadang Terjadi, (3) Sering Terjadi AKIBAT/ KEPARAHAN :
(1) Luka Ringan, (2) Luka Sedang, (3) Luka Berat, Cacat, Kematian TINGKAT RESIKO : Nilai 1 dan 2 = Resiko Rendah
Nilai 3 dan 4 = Resiko Sedang
Nilai 6 dan 9 = Resiko Tinggi

Berdasarkan Hasil Penetapan Tingkat Resiko Pekerjaan, maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas adalah : RESIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI RENDAH.

Tabel 2. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko

NO	JENIS/ TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA DAN RESIKO K3	DAMPAK/ RESIKO	PENETAPAN PENGENDALIAN RESIKO K3
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN				
	a. Penerapan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)			
		- Kaki dan tangan tertusuk paku, mesin potong triplek	- Anggota tubuh terluka.	- Pengarahan tentang K3.
		- Kaki dan tangan tertusuk paku		- Gunakan APD yang sesuai.
				- Gunakan rambu peringatan.
				- Menyusun instruksi kerja.
B. RUANG SEMINAR				
I	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			
	a. Pek. Pas. Sticker Sunblast berpola	- Mata sakit terkena debu/ potongan kayu	- Anggota tubuh terluka.	- Pengarahan tentang K3.
		- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu	- Tangan kering	- Gunakan APD yang sesuai.
		- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.		- Gunakan rambu peringatan.
				- Menyusun instruksi kerja.
II	PEKERJAAN PENTAS			
	a. Pek. Pas. Pentas Triplek tebal 12 + Rangka	- Mata sakit terkena debu/ potongan kayu	- Anggota tubuh terluka.	- Pengarahan tentang K3.
	b. Pek. Pas. Penutup Pentas dengan Karpet	- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu	- Tangan kering.	- Gunakan APD yang sesuai.
	c. Pek. Pas. Profil Siku Pentas	- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.	- Sesak napas.	- Gunakan rambu peringatan.
			- Mata iritasi	- Menyusun instruksi kerja.
III	PEKERJAAN LEMARI			
	a. Pek. Lemari + Aessoris	- Mata sakit terkena debu/ potongan kayu	- Anggota tubuh terluka.	- Pengarahan tentang K3.
	b. Pek. Pas. Penutup Lemari dengan HPL	- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu	- Tangan kering.	- Gunakan APD yang sesuai.
		- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.	- Sesak napas.	- Gunakan rambu peringatan.
			- Mata iritasi	- Menyusun instruksi kerja.
			- Luka berat, cacat, kematian	
IV.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
	a. Pek. Pas. Stop Kontak Single Tanam + LAN	- Anggota tubuh terluka terkena panas material.	- Anggota tubuh terluka	- Pengarahan tentang K3.
		- Anggota tubuh tersengat listrik		- Gunakan APD yang sesuai.
				- Gunakan rambu peringatan.
				- Menyusun instruksi kerja.
C. RUANG PRAKTEK				
I	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			
	a. Pek. Pas. Sticker Sunblast berpola	- Mata sakit terkena debu/ potongan kayu	- Anggota tubuh terluka.	- Pengarahan tentang K3.
		- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu	- Tangan kering.	- Gunakan APD yang sesuai.
		- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.		- Gunakan rambu peringatan.
				- Menyusun instruksi kerja.

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

II	PEKERJAAN PENTAS			
	a. Pek. Pas. Pemas Triplek tebal 12 + Rangka	- Mata sakit terkena debu/ potongan kayu	- Anggota tubuh terluka.	- Pengarahan tentang K3.
	b. Pek. Pas. Penutup Pemas dengan Karpet	- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu	- Tangan kering.	- Gunakan APD yang sesuai.
	c. Pek. Pas. Profil Siku Pemas	- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.	- Sesak napas.	- Gunakan rambu peringatan.
			- Mata iritasi	- Menyusun instruksi kerja.
III	PEKERJAAN LEMARI			
	a. Pek. Lemari + Aessoris	- Mata sakit terkena debu/ potongan kayu	- Anggota tubuh terluka.	- Pengarahan tentang K3.
	b. Pek. Pas. Penutup Lemari dengan HPL	- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu	- Tangan kering.	- Gunakan APD yang sesuai.
		- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.	- Sesak napas.	- Gunakan rambu peringatan.
			- Mata iritasi	- Menyusun instruksi kerja.
			- Luka berat, cacat, kematian	
IV	PEKERJAAN PERBAIKAN MEJA PRAKTEK			
	a. Pek. Memperbaiki dan Mencat Meja dan Kursi Hakim	- Mata sakit terkena debu/ cat	- Anggota tubuh terluka.	- Pengarahan tentang K3.
	b. Pek. Memperbaiki dan Mencat Meja dan Kursi Jaksa	- Tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhimpit kayu	- Tangan kering.	- Gunakan APD yang sesuai.
	c. Pek. Memperbaiki dan Mencat Meja dan Kursi	- Anggota tubuh terluka terkena paku / palu.	- Sesak napas.	- Gunakan rambu peringatan.
	d. Pek. Memperbaiki dan Mencat Meja dan Kursi Panitera		- Mata iritasi	- Menyusun instruksi kerja.
	e. Pek. Memperbaiki dan Mencat Kursi Terdakwa			
	f. Pek. Pas. Pelapis Meja dengan Karpet			
	g. Pek. Pas. Pelapis Meja dengan Kaca tebal 5mm			
V.	PEKERJAAN INSTALASI			
	a. Instalasi Stop Kontak Infocus	- Anggota tubuh terluka terkena panas material.	- Anggota tubuh terluka.	- Pengarahan tentang K3.
	b. Stop Kontak	- Anggota tubuh tersengat listrik	- Tangan kering.	- Gunakan APD yang sesuai.
	c. Pek. Pas. Kabel HDMI Panjang 15 m		- Sesak napas.	- Gunakan rambu peringatan.
			- Mata iritasi	- Menyusun instruksi kerja.
			- Luka berat, cacat, kematian	

TIME SCHEDULE								
PEKERJAAN		: RENOVASI RUANG SEMINAR DAN RUANG PRAKTEK SIDANG GEDUNG TAHIR						
LOKASI		: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS						
TAHUN ANGGARAN		: 2023						
NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT %	MINGGU KE-				BOBOT %	KET.
			1	2	3	4		
A.	PENDAHULUAN	0,60	0,60				100	
B.	RUANG SEMINAR							
I.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2,49	2,49					
II.	PEKERJAAN PENTAS	6,40	3,20	3,20				
III.	PEKERJAAN LEMARI	9,42		4,71	4,71			
IV.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	2,95		0,98	0,98	0,98		
C.	RUANG PRAKTEK						50	
I.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3,99	3,99					
II.	PEKERJAAN PENTAS	26,00	8,67	8,67	8,67			
III.	PEKERJAAN LEMARI	29,39		9,80	9,80	9,80		
IV.	PEKERJAAN PERBAIKAN MEJA PRAKTEK	14,72		4,91	4,91	4,91		
V.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	4,04			2,02	2,02		
TOTAL		100,00						
BOBOT RENCANA			18,94	32,26	31,09	17,71		
BOBOT RENCANA KOMULATIF			18,94	51,21	82,29	100,00		
BOBOT REALISASI								
BOBOT REALISASI KOMULATIF								
DEVIASI (+/-)								

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

V. SPESIFIKASI METODE KONSTRUKSI/ METODE PELAKSANAAN/ METODE KERJA

1. Identifikasi bahaya harus dilakukan pada setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis yang ditetapkan harus dipenuhi oleh penyedia untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan.
2. Metode pelaksanaan harus disusun secara logis, realistik & dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material & konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/ tanah/ cuaca dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih.
3. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metoda pelaksanaan dapat meliputi penggunaan alat utama, alat bantu, perkakas serta material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja.
4. Setiap metode pelaksanaan/ konstruksi yang diusulkan oleh penyedia, harus diidentifikasi bahayanya, diuji efektifitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/ tanah/ cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/ operator, maka metode pelaksanaan dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/ operator.
5. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya dan risiko tinggi dan sedang, harus dilengkapi dengan metode kerja, yang selamat dan aman. Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/ turun.
6. Setiap metoda kerja dan/atau metoda pelaksanaan harus melalui analisis & perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

A. PEKERJAAN PENDAHULUAN

a. SARANA DAN CARA KERJA

- b. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat pekerjaan, melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.
- c. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang- orang yang tidak tepat atau tidak terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara pekerja/karyawannya.
- d. Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.
- e. Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan, metode, teknik, urutan-urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- f. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen konstruksi dilaksanakan.
- g. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Pengawas Lapangan dan Direksi Pekerjaan sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.

- h. Sebelum penyerahan pekerjaan kesatu, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas :
 - Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.
 - Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar perubahan.
- i. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan Pengawas Lapangan setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.
- j. Pembinaan/ perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Kontraktor, bila :
 - Komponen-komponen pekerjaan pokok/konstruksi yang pada masa pemeliharaan mengalami kerusakan atau dijumpai kurang sempurna pelaksanaan.
 - Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan diluar pekerjaan pokoknya yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi.
- k. Pembinaan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa pelaksanaan termasuk bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya.

1. PEMBUATAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

- a. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan dalam bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.
- b. Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Pengawas Lapangan.
- c. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan pembuatan jadwal pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadwal pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.
- d. Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat dimulai pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan 2 mingguan ini harus disetujui oleh Pengawas Lapangan.

2. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN

- a. Kontraktor harus menyediakan bahan-bahan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam RKS ini dan Berita Acara Rapat Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Pemborong harus mengajukan contoh bahan yang akan digunakan kepada Pengawas Lapangan yang akan diajukan User dan Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan seperti disyaratkan atau yang dinyatakan ditolak oleh Pengawas Lapangan tidak boleh digunakan dan harus segera dikeluarkan dari halaman pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.
- c. Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Pengawas Lapangan ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor, maka Pengawas Lapangan memerintahkan untuk membongkar kembali bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut. Semua kerugian akibat pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- d. Jika terdapat perselisihan mengenai kualitas bahan yang dipakai, Pengawas Lapangan berhak meminta kepada Kontraktor untuk memeriksakan bahan itu ke

Laboratorium Balai Penelitian Bahan yang resmi dengan biaya Kontraktor. Sebelum ada kepastian hasil pemeriksaan dari Laboratorium, Kontraktor tidak diizinkan untuk melanjutkan bagian-bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut.

- e. Penyimpanan bahan-bahan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terhindarnya bahan-bahan dari kerusakan.
- f. Persyaratan mutu bahan bangunan secara umum adalah seperti di bawah ini, sedangkan bahan-bahan bangunan yang belum disebutkan disini akan diisyaratkan langsung di dalam pasal-pasal mengenai persyaratan pelaksanaan komponen konstruksi di belakang.

3. DOKUMEN KONTRAK

a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas :

- Surat Perjanjian Pekerjaan
- Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran
- Gambar-gambar Kerja/ Pelaksanaan
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat
- Addendum yang disampaikan oleh Pengawas Lapangan selama masa pelaksanaan

b. Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Kontraktor wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Pengawas Lapangan.

Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :

1. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail yang diikuti.
2. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Pengawas Lapangan lebih dahulu.
3. Bila terdapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/ kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Pengawas Lapangan.
4. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
5. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

c. Bila akibat kekurangtelitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/ melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Pengawas Lapangan tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

B. SITUASI DAN PERSIAPAN PEKERJAAN

1. SITUASI/ LOKASI

a. Lokasi pekerjaan adalah pada lahan sekitar Jalan yang ditentukan dalam gambar rencana. Lokasi pekerjaan akan diserahkan kepada Kontraktor sebagaimana keadaannya waktu Rapat Penjelasan. Kontraktor hendaknya mengadakan penelitian

- dengan seksama mengenai keadaan tanah di lokasi proyek tersebut.
- b. Kekurang-telitian atau kelalaian dalam mengevaluasi keadaan lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim/tuntutan.

2. AIR DAN DAYA

- a. Kontraktor harus menyediakan air atas tanggungan/biaya sendiri yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :
 - Air kerja untuk pencampur atau keperluan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai jenis pekerjaan, cukup bersih, bebas dari segala macam kotoran dan zat-zat seperti minyak, asam, garam, dan sebagainya yang dapat merusak atau mengurangi kekuatan konstruksi.
 - Air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi/buang air dan kebutuhan lain para pekerja. Kualitas air yang disediakan untuk keperluan tersebut harus cukup terjamin.
- b. Kontraktor harus menyediakan daya listrik (bila diperlukan) atas tanggungan/ biaya sendiri sementara yang dibutuhkan untuk peralatan dan penerangan serta keperluan lainnya dalam melaksanakan pekerjaan ini.

3. SALURAN PEMBUANGAN

Kontraktor harus membuat saluran pembuangan sementara untuk menjaga agar daerah bangunan selalu dalam keadaan kering/ tidak basah tergenang air hujan atau air buangan. Saluran dihubungkan ke parit/ selokan yang terdekat atau menurut petunjuk Pengawas.

4. KANTOR KONTRAKTOR, GUDANG DAN FASILITAS LAIN

Apabila dimungkinkan dan tertera dalam penawaran maka Kontraktor harus membangun kantor dan perlengkapannya, los kerja, gudang dan halaman kerja (work yard) di dalam halaman pekerjaan, yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. Kontraktor harus juga menyediakan untuk pekerja/ buruhnya fasilitas sementara (tempat mandi dan peturasan) yang memadai untuk mandi dan buang air.

Kontraktor harus membuat tata letak/denah halaman proyek dan rencana konstruksi fasilitas- fasilitas tersebut. Kontraktor harus menjamin agar seluruh fasilitas itu tetap bersih dan terhindar dari kerusakan.

Dengan seijin Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor dapat menggunakan kembali kantor, los kerja, gudang dan halaman kerja yang sudah ada.

Kontraktor harus memenuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku, memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di lapangan, dan menyiapkan rencana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Konstruksi.

5. PAPAN NAMA PROYEK

Kontraktor wajib membuat dan memasang papan nama proyek di bagian depan halaman proyek sehingga mudah dilihat umum. Ukuran dan redaksi papan nama tersebut 90 x 150 cm dipotong dengan tiang setinggi 250 cm atau sesuai dengan petunjuk Pemerintah Daerah setempat. Kontraktor tidak diijinkan menempatkan atau memasang reklame dalam bentuk apapun di halaman dan di sekitar proyek tanpa ijin dari Direksi Pekerjaan.

6. PENGUKURAN

Pekerjaan ini meliputi semua pekerjaan pengukuran batas/ garis dan elevasi persiapan lahan dan pekerjaan pengukuran lainnya yang ditentukan dalam Gambar Kerja dan/ atau yang ditentukan Pengawas Lapangan dan termasuk penyediaan team ukur yang berpengalaman dan peralatan pengukuran lengkap dan akurat yang memenuhi ketentuan spesifikasi ini.

7. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

- a. Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. Alat yang perlu di mobilisasi adalah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- b. Sejauh mungkin berdasarkan nasehat direksi teknis, kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ketempat pelaksanaan pekerjaan.
- c. Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan direksi teknis
- d. Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, alat berat, bahan dan alat-alat lain yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan menjadi tugas kontraktor. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan ini menjadi beban kontraktor.

8. PENJELASAN GAMBAR

- a. Bila gambar kerja tidak sesuai dengan RKS, maka yang mengikat adalah RKS atau ditentukan kemudian di lapangan secara bersama-sama antara Pengawas dan Owner serta yang terkait dalam pembangunan.
- b. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka yang mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku/ mengikat.
- c. Bila ada beberapa gambar, maka gambar yang termuda/ terbaru yang mengikat/ berlaku.
- d. Bila ada perbedaan antara gambar Arsitek dengan gambar kerja Elektrikal & Mekanikal, maka yang dipakai sebagai pegangan adalah ukuran fungsional dalam gambar kerja Arsitektur.

9. IZIN – IZIN

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana harus mengurus semua izin-izin yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk IMB yang diperlukan sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku, harus cepat diselesaikan dan tembusannya disampaikan kepada direksi.

10. LAPORAN PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku- harian sebagai bahan

laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Selama melaksanakan pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat Laporan Hasil Pekerjaan sebagai berikut:

- a. Laporan Harian, yang terdiri dari;
 - Jenis dan kuantitas bahan yang dipakai dan berada di lokasi pekerjaan;
 - Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugasnya;
 - Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan;
 - Laporan Harian dibuat oleh Penyedia, diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- b. Laporan Mingguan, yang terdiri dari rangkuman Laporan Harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- c. Membuat Laporan Bulanan, yang terdiri dari rangkuman Laporan Mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam
- d. periode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pihak PPK dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan dan/ atau video pelaksanaan pekerjaan jika diperlukan

11. KESELAMATAN DAN KESEHATAN MANUSIA Kontraktor Pelaksana harus:

- a. Memenuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku;
- b. Memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di lapangan dan menyiapkan rencana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) Konstruksi; dan
- c. Setiap Pekerjaan Sementara menyediakan (jalan khusus, jalan setapak, pengaman dan pagar) jika diperlukan, untuk manfaat dan perlindungan bagi publik dan penghuni dari lahan yang bersebelahan.

Kontraktor Pelaksana harus menyediakan rambu-rambu sesuai dengan ketentuan dan menjaga keselamatan dan kesehatan personilnya. Personil Kontraktor Pelaksana harus menyediakan seorang petugas keselamatan kerja yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan, petugas tersebut harus memenuhi aturan dan persyaratan K3 Konstruksi.

Kontraktor Pelaksana harus melindungi kesehatan personilnya yang dipekerjakan di Lapangan dengan memastikan bahwa semua bagian dari tempat kerja dijaga kebersihan dan mencegah timbulnya wabah penyakit.

Secara umum, item K3 yang harus dipenuhi oleh Kontraktor Pelaksana adalah seperti terurai di bawah ini, namun tidak menutup kemungkinan Kontraktor Pelaksana menyediakan item lainnya yang biayanya telah termasuk dalam biaya fisik konstruksi pekerjaan.

Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi :

- Sepatu Keselamatan untuk Staf (Safety Shoes)
 - Sepatu Keselamatan untuk Pekerja (Rubber Safety Shoes)
- a. Rompi Keselamatan (*Safety Vest*) Sosialisasi K3
 - Spanduk (Banner)

- b. Alat Pelindung Diri
 - Topi Pelindung (*Safety Helmed*)
 - Pelindung Mata (*Goggles, Spectacles*)
 - Tameng Muka (*Face Shield*)
 - Pelindung Pernapasan dan Mulut (*Masker*)
 - Sarung Tangan (*Safety Gloves*)
- c. Asuransi dan Perijinan
 - BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Sarana Kesehatan
 - Peralatan P3K (*Kotak P3K, Obat Luka, Perban, Plester, Obat, Vitamin, dll*)
- d. Rambu-rambu
 - Rambu Petunjuk
 - Rambu Peringatan
 - Rambu Informasi

C. PEKERJAAN PEMBONGKARAN

1. PELAKSANAAN

1. Pekerjaan Pembongkaran.
 - a. Sebelum memulai pekerjaan pembongkaran, pelaksana pekerjaan harus memberitahukan kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas (MK) dan pihak terkait (Pengelola Gedung) guna pemeriksaan awal dan ijin pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Waktu pemberitahuan minimal 2 x 24 jam sebelum memulai pekerjaan.
2. Pemeriksaan Tempat Kerja.
Pelaksanaan pembongkaran sebelumnya harus yakin akan kesiapan dan segala akibat yang mungkin dapat timbul dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembongkaran. Persetujuan ijin mulai pelaksanaan pekerjaan adalah setelah dilakukan pemeriksaan kondisi lokasi bersama-sama Konsultan Pengawas (MK), Perencana dan Pemberi Tugas.
3. Pengamanan/pemutusan Jalur-jalur Instalasi.
 - a. Amankan jalur-jalur air, listrik, gas, Air Conditioning (AC) atau instalasi lain dengan menutupnya dengan bahan yang diijinkan atau disyaratkan oleh Konsultan Pengawas, Pemilik bangunan (Pengelola gedung) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. Pembongkaran
 - a. Pembongkaran dilakukan dengan alat-alat yang mencukupi, tepat guna dan aman. Pengawasan agar dilakukan terhadap timbulnya debu, suara dan getaran yang mempengaruhi lingkungan sekitar/sekelilingnya.
 - b. Agar diusahakan alat-alat atau cara-cara pengamanan, baik untuk bangunan yang tidak dibongkar atau kesiapan-kesiapan pekerjaannya
 - c. Segala kerusakan yang terjadi menjadi Tnggung jawab pelaksana pembongkaran/kontaktor.
 - d. Puing-puing hasil pembongkaran harus segera dibuang dari lokasi pekerjaan(proyek).
- b. Semua bongkaran berupa barang yang masih utuh (seperti lampu, dll) dan dapat digunakan kembali, disimpan dan diserahkan kepada Pemberi Tugas dengan diketahui oleh Konsultan Pengawas/MK dengan disertai daftar/list item barang barang tersebut.

2. Pekerjaan Pengamanan.

- 2.1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat barang-barang kantor/peralatan di lokasi proyek, maka kontraktor wajib mengamankan/melindungi barang-barang tersebut dari akibat pekerjaan bongkaran. Material pelindung yang dipakai adalah berupa plastik lembaran atau karton kardus atau material lain yang disetujui Konsultan Pengawas/MK.
- 2.2. Pemasangan alat Bantu Scalf Holding atau bekisting atau tangga harus dipasang secara hati-hati.
- 2.3. Area yang tidak menjadi bagian pekerjaan, harus dibangun pagar atau panel partisi pembatas setinggi ruangan atau sekat lainnya yang diizinkan/ disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK.

3. Pемindahan Barang-barang.

Pemindahan barang-barang di lokasi proyek harus disetujui dan disaksikan oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas/MK.

4. Marking.

Sebelum dimulainya pelaksanaan konstruksi di lokasi proyek, untuk menyamakan persepsi ukuran-ukuran yang akan dilaksanakan antara gambar perencanaan dengan ukuran sebenarnya di lokasi, perlu dilakukan marking oleh kontraktor untuk penentuan ukuran-ukuran yang akan dilaksanakan atas dasar kondisi sebenarnya di lokasi proyek. Hasil marking tersebut harus disetujui oleh Konsultan Pengawas/MK dan Perencana.

PASAL 2. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

- a. Sebelum memulai pelaksanaan, Pemborong wajib mempelajari dengan seksama gambar kerja dengan syarat pelaksanaan serta Berita Acara Penjelasan pekerjaan. Selain itu Pemborong wajib pula membuat metoda kerja, time schedule, daftar peralatan yang dimiliki serta personil yang terlibat dan harus mengikuti seluruh peraturan yang masih berlaku di Indonesia.
- b. Setelah pekerjaan selesai Pemborong harus menyerahkan as built drawing kepada Direksi. Gambar as built drawing ini digambar dalam kertas HVS ukuran A3.
- c. Pemborong diwajibkan melaporkan kepada Direksi setiap ada perbedaan ukuran diantara gambar-gambar, perbedaan antara Gambar Kerja, Rencana dan Syarat-syarat (RKS) untuk mendapatkan keputusan. Tidak dibenarkan sama sekali bagi Pemborong memperbaiki sendiri perbedaan tersebut diatas. Akibat-akibat dari kelalaian Pemborong dalam hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemborong.
- d. Setiap langkah pekerjaan sebelum mulai pada pelaksanaan, Kontraktor terlebih dahulu harus membuat shop drawing. Acuan shop drawing dari gambar rencana dan kondisi situasi di lapangan yang sebenarnya.
- e. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya maupun yang sedang dilaksanakan, Pemborong diwajibkan berhubungan dengan Direksi, untuk ikut menyaksikan sejauh tidak ditentukan lain, untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan.
- f. Setiap usul perubahan dari Pemborong ataupun persetujuan pengesahan dari Direksi dianggap berlaku, sah serta mengikat jika dilakukan secara tertulis.
- g. Semua barang-barang yang tidak berguna selama pelaksanaan pembangunan harus dikeluarkan dari lapangan pekerjaan.
- h. Kontraktor harus mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan nasional, propinsi dan kota yang bersangkutan disamping ketentuan-ketentuan dalam RKS.

PASAL 3. JENIS DAN MUTU BAHAN

- a. Kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak dianggap seperti apa yang tertera dalam gambar dan syarat-syarat.
- b. Kekeliruan dalam uraian, kuantitas dan kualitas atau kekurangan bagian-bagian dari gambar kontrak dan RKS tidak boleh merusak (membatalkan) kon-trak ini, tapi hendaknya diperbaiki dan dianggap suatu perubahan yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas.
- c. Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi Menteri Perindustrian dan Penerangan No. 472/kpb/XII/80, 813/M/SK/12/1980,64/MENPAN/1980 tanggal 23 Desember 1980, pemakaian bahan diutamakan memakai produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan.
- d. Semua bahan yang digunakan harus memenuhi SNI.

PASAL 4. GAMBAR-GAMBAR / PROTOTYPE / CONTOH BARANG

- a. Gambar-gambar pelaksanaan untuk seluruh pekerjaan harus selalu ada dilapangan dalam setiap waktu. Gambar-gambar tersebut harus dalam keadaan jelas dapat dibaca dan menunjukkan perubahan-perubahan terakhir.
- b. Contoh bahan yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau Pengawas harus segera disediakan atas biaya Pemborong dan contoh-contoh tersebut harus sesuai dengan standar contoh yang tercantum dalam RKS ini atau atas petunjuk Pengawas.
- c. Apabila contoh bahan kualitasnya meragukan, maka untuk meyakinkan semua pihak harus dilakukan test laboratorium dengan biaya dibebankan kepa-da Kontraktor.

PASAL 5. SITUASI DAN UKURAN

1. Situasi

- a. Pemborong wajib meneliti situasi tapak, site dan luasnya pekerjaan serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga penawaran.
- b. Kelalaian akibat kurang telitian Pemborong, dalam hal ini tidak dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan.

2. Ukuran

- a. Ukuran satuan yang digunakan disini semuanya dinyatakan dalam mm, cm, dan m.
- b. Pemborong harus menyediakan tenaga yang ahli dalam cara-cara mengukur. Alat-alat menyipat datar (theodolit, waterpass) prisma silang harusselalu berada dilapangan.

PASAL 6. PERSYARATAN PEKERJAAN BANGUNAN

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Jalan Masuk ke Proyek

Jalan masuk ketempat pekerjaan/proyek harus dijaga dari kerusakan maupun kebersihannya dan atas biaya oleh Pemborong sesuai dengan kebu- tuhan dan kepentingan proyek, juga diperhitungkan pula untuk sirkulasi keluar masuk kendaraan proyek, orang, peralatan berat dan lain sebagainya bisa lancar dan baik, tidak sampai terjadi longsor, amblas dan genangan air/becek pada waktu hujan, yang bisa menghambat jalannya pekerjaan. Bila ada kerusakan pada saat tersebut maka harus diperbaiki segera oleh Pemborong.

1.2 Pembongkaran dan Pembersihan Lahan

- a. Semua penghalang dalam batas kerja seluruhnya harus dibebaskan, kecuali hal-hal yang tercantum dalam gambar-gambar dan sesuatu yang di- tentukan oleh Pemberi Tugas.
- b. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada harta benda sekitar proyek yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemborong.
- c. Semua saluran-saluran yang masih berfungsi seperti riol, saluran air, listrik atau benda-benda lain yang masih berfungsi harus dilindungi, kecuali kalau dinyatakan harus dihilangkan. Bila hal tersebut ternyata terjadi kerusakan, maka harus diganti/diperbaiki dengan biaya Pemborong yang bersangkutan.

1.3 Kantor Konsultan Pengawas dan Fasilitas, Kantor Kontraktor dan Fasilitas, Los Kerja dan Bahan

- a. Kantor konsultan Pengawas, Kantor Kontraktor dan akomodasi staf Pengawas dan sebagainya harus dijaga dan dirawat sampai proyek tersebutselesai.
- b. Bangunan untuk kantor dan akomodasi harus dijaga dan dirawat sampai proyek tersebut selesai.
- c. Selama jangka waktu penuh masa kontrak, kontraktor harus menyediakan Kantor Konsultan Pengawas staf Pengawas, dengan fasilitas pelayananseperti listrik, telepon dan sebagainya dengan tanpa biaya tambahan dari pemberi tugas.
- d. Kontraktor harus menyediakan peralatan pemadam kebakaran secukupnya disemua kantor, los kerja, gudang dan sebagainya.

1.3.1 Kantor Konsultan Pengawas dan Staf [OPTIONAL].

- a. Bangunan

Kantor Konsultan Pengawas merupakan bangunan sementara yang dipertimbangkan pemakaiannya sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan secara bertahap. Ruang Kantor Konsultan Pengawas dijelaskan sebagai berikut :

 - Ruang Rapat.
 - Ruang Konsultan Pengawas.
 - Gudang dan Barak Kerja.
 - R. Sholat atau Musholla.
 - KM dan WC.
 - *Dll*
- b. Kelengkapan Kantor Konsultan Pengawas
 - 1 (satu) buah meja rapat ukuran 6,0 x 2,4 m dipelitur, dengan 20 (dua puluh) buah kursi lipat
 - 2 (dua) buah white board ukuran 1,2 x 2,4 m untuk ruang rapat dan ruang konsultan Pengawas
 - 1 (satu) buah filling cabinet 5 rak (lengkap kunci)
 - 1 (satu) unit lemari kayu dari multiplex ukuran 50 x 20 cm panjang sesuai kebutuhan untuk penyimpanan contoh bahan/material dan per-alatan.
 - 3 (tiga) meja tulis untuk staf 0,80 x 1,20 m² dengan 3 kursi.
 - 1 (satu) meja tulis (untuk konsultan Pengawas) 0,80 x 1,20 m² dengan 1 kursi putar dan 1 (satu) kursi tamu.
 - 2 (dua) perangkat komputer lengkap dengan printer.
- c. Alat-alat yang harus senantiasa tersedia di proyek, untuk setiap saat dapat digunakan oleh Konsultan Pengawas lapangan, adalah
 - 1 (satu) alat ukur schuifmat
 - 1 (satu) stel alat penyipat datar waterpass
 - 1 (satu) meteran panjang (100 meter)
 - 1 (satu) buah selang air (selang plastik bening 10 m)
 - 6 (enam) pasang sepatu lapangan
 - 6 (enam) buah topi helm
 - 2 (dua) buah senter

- Kotak P3K dan isinya
 - 2 buah safety belt (sabuk pengaman)
- d. Bangunan Kantor Konsultan Pengawas dan fasilitas tersebut diatas selama jangka waktu masa kontrak, kontraktor harus merawatnya.

1.3.2 Kantor Pelaksanaan Kontraktor dan Fasilitas, Penyimpanan Bahan-Bahan dan Los Kerja

Ukuran kantor, gudang bahan, bahan dan los kerja terserah kepada kontraktor sesuai kebutuhan dengan tidak mengabaikan keamanan, kebersihandan bahaya kebakaran.

1.4 Listrik dan Air Kerja

Untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan, Pemborong wajib mengadakan listrik dan air kerja untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan dan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan, pengadaan listrik dan air tersebut adalah atas biaya pemborong.

5. Telepon dan Fax

- a. Penyediaan telepon dan fax diadakan oleh kontraktor dan atas biaya kontraktor dipergunakan untuk kelancaran koordinasi dan hubungan kerja an-tara satu dengan lainnya.

PASAL 2. PEKERJAAN DINDING / DINDING PELAPIS

2.1 Syarat-syarat Pelaksanaan

2.1.1 Pemasangan Rangka Dinding

- a. Sebelum pemasangan rangka dinding dilaksanakan, perlu diperhatikan pekerjaan yang erat hubungannya dengan pekerjaan tersebut adalah :
 - Elektrikal – penerangan dan perlengkapan instalasi yang diperlukan.
- b. Bila pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak tercantum pada gambar rencana, maka harus diteliti dahulu pada gambar instalasi pekerjaan yang dimaksud (elektrikal, mekanikal dengan Pengawas/Perencana.
- c. Sebelum pemasangan rangka, kontraktor harus membuat shop drawing berdasarkan kondisi dilapangan, shop drawing tersebut memperlihatkan pembagian/kondisi dilapangan. Shop drawing tersebut memperlihatkan pembagian/modul Dinding serta elevasi Dinding dan drop dibagian- bagian ujung balok dan kolom. Gambar tersebut lengkap dengan detail dan diketahui/disetujui oleh Pengawas/Perencana.
- d. Rangka Dinding terbuat dari Kayu / Multiplek min tebal 12 mm.
- e. Rangka Dinding telah diseleksi dengan baik, lurus dan rata, tidak ada bagian yang bengkok atau melengkung atau cacat-cacat lainnya.
- f. Semua bahan yang akan dipasang harus disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan / Pengawas.
- g. Setelah seluruh rangka terpasang, seluruh permukaan harus rata, lurus

2.1.2 Dinding Multiplek 12 mm

- a. Seluruh permukaan yang dipasang harus dalam/rata air/water pass ujung Multiplek harus ada pada as rangka.
- b. Celah-celah/naad pada satu sama lain kearah memanjang dan kearah melintang harus siku dan rata, lebar celah 5 mm. Tidak terdapatpecah, gompal-gompal pada

- c. pinggiran.
- d. Dinding, harus sesuai yang tertera pada gambar.
- e. Hasil akhir dari pelaksanaan Dinding Partisi yang bersangkutan harus bisa memuaskan pemberi tugas.
- f. Pemberi tugas/MK wajib menolak hasil pelaksanaan pekerjaan yang kualitasnya dinyatakan tidak baik/tidak memuaskan.
- g. Kalau ada ketidaksesuaian antara gambar kerja dengan pelaksanaan, baik masalah rangka, pola (motif), besaran dan bentuk ruang yang akan dipasang maka Pemborong wajib memberitahukan kepada Pengawas Lapangan/MK

PASAL 3. PEKERJAAN HPL

3.1 Syarat-syarat Pelaksanaan

3.1.1 Lingkup Pekerjaan

- a. Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperoleh pekerjaan yang baik.
- b. Pekerjaan pelapis Dinding ini termasuk pekerjaan sub yang meliputi seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar sebagai finish-ing.

PASAL 5. PEKERJAAN PLAFOND

5.1. Syarat-syarat Pelaksanaan

2. Lingkup Pekerjaan

- a. Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperoleh pekerjaan yang baik.
- b. Material utama plafond adalah GYPSUM BOARD 9 MM
- c. Material lafond adalah hasil produksi pabrik dengan kualitas terbaik dan harus mempunyai Merk Dagang.

2. Persyaratan Bahan

Bahan, type dan merk yang digunakan pada proyek ini ditunjukkan oleh Tabel atau Door Schedule. Semua hardware yang akan digunakan harus diajukan dulu dan dimintakan persetujuannya ke Konsultan Pengawas/MK, Perencana dan Pemberi Tugas.

Pekerjaan Rangka dan penggantung memakai Metal Furing dan untuk papan gypsum memakai ketebalan 9 mm.

3. Tahap pemasangan Plafond

a. Peralatan

Siapkan peralatan yang diperlukan, seperti alas plastik, tangga, cutter, pensil, penggaris dan meteran, benang dengan pemberat, lem wallpaper, bak untuk adukan lem (2 buah), spons, kuas lem, roller, amplas, dan kape untuk meratakan dinding.

a. Langkah Kerja

Pemasangan Plafond baru boleh dilakukan jika pekerjaan rangka plafond sudah mencapai 100 %.

Pemasangan Plafond GYPSUM BOARD 9 MM dilakukan langsung pada rangka plafond dengan alat sambung paku dan Sekrup. Cara pemasangan harus mengikuti denah plafond yang ada dalam Gambar Bestek.

Hasil pemasangan plafond harus menghasilkan permukaan akhir yang rata dan tidak melendut.

Antara lembaran plafond GYPSUM BOARD yang satu dengan lembaran plafond GYPSUM BOARD lainnya harus tedapat celah sebesar 3 mm untuk keperluan pemuaian dan susut.

Harus ada koordinasi yang baik antara pekerjaan plafond dengan pekerjaan instalasi listrik, instalasi AC, instalasi air bersih dan instalasi air ko-tor sehingga plafond yang telah dipasang tidak dibongkar kembali.

Tidak dibenarkan mengerjakan Instalasi Listrik, Instalasi AC, Instalasi Air Bersih dan Instalasi Air Kotor setelah pekerjaan pemasangan plafond selesai kecuali ditentukan lain oleh Konsultan PENGAWAS.

Plafond yang telah selesai dipasang kalau terpasak dibongkar karena alasan-alasan yang disetujui oleh Konsultan PENGAWAS tidak boleh di-bongkar sembarangan tetapi harus dibongkar perlembar standarnya pada posisi penjangkaranya pada rangka plafond.

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN LAMPU

Pasal 1. Pekerjaan instalasi listrik dan armature lampu.

1. Umum.
 - a. Uraian pekerjaan.
Pekerjaan system listrik ini mencakup persyaratan teknis untuk pelaksanaan pembongkaran dan pemasangan serta pengujian, peralatan dan tenaga kerja sehingga seluruh system listrik dapat beroperasi dengan sempurna.
 - b. Lingkup pekerjaan.
Lingkup pekerjaan listrik ini mencakup pengadaan dan pemasangan instalasi listrik dan armature sesuai dengan gambar.
 - c. Ketentuan.
 1. Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan mengerti teknik instalasi dalam bank, serta pancingan kawat peng-gantung untuk kabel data sesuai gambar.
 2. Kontraktor/ pemborong harus menyediakan peralatan bantu untuk pelaksanaan dan pengujian yang diperlukan guna kelancaran dan terlak- sanya pekerjaan menurut persyaratan yang berlaku.
 3. Standar dan referensi yang dipakai adalah :
 - Peralatan umum instalasi listrik (PUIL) tahun 2000, SNI 04-0225-2000 (SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP-174/MEN/2002)
 - Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 023/PRT/1973 tentang Peraturan Instalasi Listrik (PIL).
 - Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 024/PRT/1973 tentang Syarat-syarat Penyambungan listrik (SPL).

- d. Pelaksanaan teknis.
Sebelum melaksanakan pekerjaan-pekerjaan instalasi, kontraktor/ pemborong harus terlebih dahulu membongkar sebagian atau seluruh instalasi lama sesuai rencana yang berkaitan dengan penambahan instalasi pengkabelan baru yang tertera pada gambar serta merapikan kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kontraktor/ pemborong listrik harus bekerja sama dengan kontraktor/ pemborong power untuk komputer yang ada di banking hall dan back office dengan diawasi oleh pengawas. Pindahan kabel grounding harus memperhatikan estetika interior.
- e. Pengujian.
Sebelum mengoperasikan stop kontak dan instalasi lainnya, kontraktor/ pemborong harus melakukan pengujian instalasi untuk membuktikan bahwa pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat dan siap dioperasikan. Pekerjaan tersebut berupa pengukuran tahanan isolasi.
- f. Pelaksanaan pemasangan.
Pada prinsipnya pemasangan seluruh instalasi pengkabelan harus dilakukan oleh tenaga ahli listrik dalam hal ini perusahaan yang memiliki SIKAP dan SPI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Selain itu pemasangan instalasi dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya.

2. Material.

- a. Instalasi pengkabelan dari panel menuju stop kontak, saklar, stop kontak computer dan untuk instalasi penerangan memakai jenis kabel NYM 2x2,5mm dengan arde.
- b. Setiap sambungan kabel tidak diperkenankan menggunakan selotip, tetapi harus menggunakan konektor khusus/ lasdop.
- c. Jaringan listrik dalam dinding harus ditanam dalam pipa PVC pada belokan menggunakan pipa fleksibel.
- d. Ada setiap cabang pengkabelan harus menggunakan boks lengkap dengan tutupnya.
- e. Setiap armature lampu/ saklar/ stop kontak harus menggunakan boks dus dengan mutu yang bagus sebagaimana standar kelistrikan.
- f. Merek kabel yang disyaratkan adalah bahan : Kabelindo, Kabel Metal, Tranka Kabel dan Supreme.
- g. Armature lampu sesuai dengan jenis penggunaan, sesuai gambar buatan pabrik **Artolite** atau **Lomm** atau setara.
- h. Komponen lampu yang digunakan adalah merek **Philips** atau **Osram**, atau setara.
- i. Saklar lampu sesuai dengan jenis penggunaan sesuai gambar, ada yang tunggal, seri, triple, dan saklar kelompok. Semua komponen tersebut merek **Clipsal** atau setara.
- j. Stop kontak yang digunakan adalah buatan **Clipsal**.
- k. Stop kontak normal 2 (dua) gang maupun stop kontak UPS 4 (empat) gang menggunakan merek **German**. Stop kontak lantai yang digunakan adalah merek **Legrand**.
- l. Pipa PVC 20 mm produksi **Ega** atau **Clipsal**.
Protektor kabel merek **Ega** atau **Clipsal**.

D. PEKERJAAN PEMBERSIHAN

1. Selama periode pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memelihara pekerjaan bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah, yang diakibatkan oleh operasi pelaksanaan. Pada saat selesainya pekerjaan, semua sisa bahan bangunan dan bahan-bahan tak terpakai, sampah, perlengkapan, peralatan dan mesin – mesin harus disingkirkan, seluruh permukaan terekspos yang nampak harus dibersihkan ditinggal dalam kondisi siap pakai dan diterima oleh Pengawas Lapangan.
2. Kontraktor harus melakukan pembersihan secara teratur untuk menjamin bahwa tempat kerja, struktur, kantor sementara, tempat hunian pekerja dipelihara bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, sampah dan kotoran lainnya yang diakibatkan oleh operasi-operasi di tempat kerja dan memelihara tempat kerja dalam kondisi rapi dan bersih setiap saat.
3. Kontraktor harus menjamin bahwa sistem drainase terpelihara dan bebas dari kotoran dan bahan yang lepas dan berada dalam kondisi operasional pada setiap saat.
4. Kontraktor harus membuang sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pusat maupun Daerah dan Undang-Undang Pencemaran Lingkungan yang berlaku.
5. Kontraktor tidak diperkenankan mengubur sampah atau sisa bahan bangunan di lokasi proyek tanpa persetujuan dari Pengawas Lapangan.
6. Kontraktor tidak diperkenankan membuang sisa bahan bangunan ke dalam sungai atau saluran air.
7. Pada saat penyelesaian pekerjaan, tempat kerja harus ditinggal dalam keadaan bersih dan siap untuk dipakai. Kontraktor juga harus mengembalikan bagian-bagian dari tempat kerja yang tidak diperuntukkan dalam Dokumen Kontrak ke kondisi semula.
8. Pada saat pembersihan akhir, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan harus diperiksa ulang untuk mengetahui kerusakan fisik yang mungkin ditemukan sebelum pembersihan akhir. Lokasi yang diperkeras di tempat kerja dan semua lokasi diperkeras untuk umum yang bersebelahan langsung dengan tempat kerja harus disikat sampai bersih. Permukaan lainnya harus digaru sampai bersih dan semua kotoran yang terkumpul harus dibuang.

E. SPESIFIKASI JABATAN KERJA KONSTRUKSI

1. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Nama PPK : SUKIRWAN

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang

2. PERSONIL MINIMUM PENYEDIA

Personil minimum yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan adalah sebagai berikut :

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

No.	Posisi	Jml (Org)	Pendidikan Minimal	Min. Kumulatif Pengalaman	
				Bidang Pekerjaan	Tahun
A.	PERSONEL MANAJERIAL				
1	Pelaksana Lapangan Sipil	1	STM/SMK Bangunan memiliki SKK Jenjang 6	Bangunan Gedung	0
2	Petugas K3 Konstruksi	1	-	-	0

3. PERSYARATAN PENYEDIA

Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini nantinya wajib memenuhi persyaratan, yakni sebagai berikut :

- a. Memiliki Perizinan Usaha di Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak (perpanjangan tidak berlaku);
- b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) kualifikasi kecil yang berlaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (NIB) dengan KBLI 41016 sebagai berikut :
 - Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Bangunan Gedung Pendidikan (BG007)
- c. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahun 2022).
- d. Persyaratan Kualifikasi Perusahaan lainnya akan ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

Padang, September 2023
 Dibuat Oleh :
 Konsultan Perencana
CV. DUTA GRAHA INTERPLAN

SUYONO, SE
 Direktur